

Peran Mediasi dalam Mewujudkan Perdamaian Sengketa Rumah Tangga: Studi Yuridis Empiris di Pengadilan Agama Mamuju

Muh Taufan¹,

Irvan Ravi Rowa²,

^{1,2}Fakultas Syariah dan Ekonomi, Universitas Tomakaka, Mamuju, Indonesia

Email: muhtaufan2996@gmail.com, irvanrovi1981@gmail.com,

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 10/12/25

Revised: 15/12/25

Accepted: 22/12/25

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama Mamuju serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator dan pihak berperkara, observasi terhadap pelaksanaan mediasi, serta studi dokumentasi terhadap arsip perkara dan regulasi yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penerapan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mamuju secara normatif telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, efektivitas mediasi dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan masih relatif terbatas. Mediasi lebih berperan dalam membuka komunikasi dan mereduksi ketegangan dibandingkan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Faktor penentu efektivitas mediasi meliputi kompetensi mediator, kesiapan psikologis para pihak, tingkat eskalasi konflik, serta persepsi mediasi sebagai formalitas prosedural. Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan analisis normatif dan temuan empiris lapangan untuk mengungkap peran faktor psikososial dan struktural dalam praktik mediasi, sehingga memperkaya kajian mediasi sengketa rumah tangga dalam konteks pengadilan agama di Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Rumah Tangga, Pengadilan Agama, Perdamaian, PERMA No. 1 Tahun 2016

Pendahuluan

Penyelesaian konflik rumah tangga merupakan salah satu isu krusial dalam sistem hukum keluarga karena menyentuh dimensi yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga berdampak luas terhadap kondisi sosial, psikologis, dan kesejahteraan keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak yang berada dalam lingkaran konflik tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa

Juara: Journal of sharia law and economic Vol. 1 No. 1

*Corresponding Author

Email address: nirwanajuhri@gmail.com

konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian sering kali menimbulkan konsekuensi jangka panjang berupa trauma psikologis, penurunan kualitas hubungan sosial, serta kerentanan ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat (Majdi, 2025; Siregar, 2025). Dalam konteks ini, meningkatnya angka perceraian di Indonesia menjadi indikator penting bahwa mekanisme penyelesaian sengketa keluarga yang bersifat litigatif belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dan kemanusiaan para pencari keadilan.

Proses litigasi di pengadilan, meskipun diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, pada praktiknya kerap dipandang sebagai prosedur yang formalistik, memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta berpotensi memperdalam konflik antar pihak. Kondisi ini semakin problematis ketika sengketa yang dihadapi bersifat personal dan emosional, seperti perkara rumah tangga, di mana relasi sosial dan psikologis para pihak masih terus berlanjut pasca putusan pengadilan (Zaitullah, 2024). Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan hukum, tetapi juga mampu memfasilitasi rekonsiliasi, komunikasi, dan perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, mediasi hadir sebagai salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) yang secara normatif telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan Indonesia. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Pengaturan ini menunjukkan komitmen institusional Mahkamah Agung untuk mengedepankan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, humanis, dan berorientasi pada perdamaian (Majdi, 2025). Dalam konteks pengadilan agama, mediasi juga sejalan dengan prinsip islah dalam hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya perdamaian dan kemaslahatan keluarga.

Secara konseptual, mediasi dalam perkara rumah tangga diharapkan mampu menjadi ruang dialog yang aman bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan, emosi, dan harapan mereka secara terbuka dengan difasilitasi oleh mediator yang netral. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam mengurangi eskalasi konflik, mempercepat penyelesaian perkara, serta menjaga hubungan sosial antar pihak yang sebelumnya terlibat sengketa (Salsabila & Saepullah, 2025; Ramadhan et al., 2024). Dengan demikian, mediasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen prosedural, tetapi juga sebagai sarana transformasi konflik menuju penyelesaian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.




Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Namun demikian, bukti empiris dari berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga belum sepenuhnya optimal. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama masih relatif rendah dan cenderung bersifat fluktuatif antar wilayah (Zulkifli Yus, 2025; Indrawati & Amelia, 2025). Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompetensi dan pengalaman mediator, kesiapan psikologis para pihak, ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat mediasi itu sendiri.

Selain itu, faktor emosional yang tinggi dalam perkara rumah tangga sering kali menjadi hambatan serius dalam proses mediasi. Para pihak yang telah mengalami konflik berkepanjangan atau kekerasan dalam rumah tangga cenderung sulit untuk membangun kembali komunikasi yang konstruktif, sehingga proses mediasi berpotensi menjadi formalitas belaka tanpa menghasilkan kesepakatan yang substantif (Nurrohman et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak dapat dilepaskan dari dimensi psikososial yang menyertai konflik keluarga.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran mediasi sebagai instrumen perdamaian dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di pengadilan agama serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberlanjutan relasi sosial dan emosional antar anggota keluarga pasca sengketa. Dalam konteks tertentu, mediasi bahkan memiliki relevansi dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan dan keadilan berbasis dialog, khususnya dalam perkara yang melibatkan konflik domestik (Misnanto & Sholehuddin, 2025).

Solusi yang ditawarkan melalui penelitian ini adalah penguatan pemahaman terhadap praktik mediasi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural terhadap PERMA, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai rekonsiliasi, empati, dan keadilan substantif. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas mediasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik yang lebih adaptif terhadap dinamika konflik rumah tangga di pengadilan agama (Majdi, 2025; Rusli et al., 2024).



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Literatur mengenai mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga menunjukkan bahwa mediasi telah menjadi instrumen penting dalam sistem hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Berbagai kajian menegaskan bahwa keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan landasan normatif yang kuat bagi penerapan mediasi di pengadilan agama dengan tujuan utama mendamaikan para pihak sebelum sengketa diputus melalui mekanisme litigasi (Zaitullah, 2024). Studi-studi ini umumnya sepakat bahwa mediasi berpotensi meningkatkan efisiensi peradilan serta mengurangi dampak negatif konflik keluarga.


Sejumlah penelitian empiris telah mengkaji efektivitas mediasi di berbagai wilayah, seperti Aceh, Purworejo, dan Banten. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun prosedur mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas mediator, partisipasi aktif para pihak, serta konteks sosial dan budaya setempat (Zulkifli Yus, 2025; Indrawati & Amelia, 2025; Rusli et al., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa mediasi tidak dapat dipahami secara seragam, melainkan harus dilihat dalam kerangka kontekstual yang lebih luas.

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif dan terfokus pada aspek prosedural atau administratif pelaksanaan mediasi. Kajian yang mengintegrasikan analisis normatif mengenai ketentuan PERMA dengan data empiris lapangan yang mendalam, khususnya terkait faktor psikososial dan hambatan struktural dalam praktik mediasi, masih relatif terbatas. Selain itu, perbandingan praktik mediasi antar wilayah pengadilan agama belum banyak dikaji secara komprehensif untuk menghasilkan model mediasi yang lebih responsif terhadap karakteristik konflik rumah tangga modern.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di pengadilan agama berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas mediasi dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan; serta (3) merumuskan rekomendasi model mediasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika konflik rumah tangga di masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Mediasi secara umum dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam konteks hukum keluarga, mediasi memiliki karakteristik khusus karena sengketa yang dihadapi bersifat personal, emosional, dan sering kali melibatkan hubungan jangka panjang antar pihak (Ramadhan et al., 2024). Oleh sebab itu, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kemampuan proses tersebut dalam mereduksi konflik dan menjaga relasi sosial.


Dalam perspektif hukum keluarga Islam, mediasi memiliki kesesuaian konseptual dengan prinsip islah, yaitu upaya mendamaikan para pihak demi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Beberapa penelitian menegaskan bahwa pendekatan mediasi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan empati memiliki potensi besar dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara lebih berkeadilan dibandingkan pendekatan litigatif semata (Majdi, 2025; Zaitullah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya memiliki dasar normatif dalam hukum positif, tetapi juga legitimasi moral dan religius dalam konteks masyarakat Indonesia.

Mediasi dalam Kerangka Regulasi Pengadilan Agama

Penerapan mediasi di pengadilan Indonesia secara normatif diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dalam konteks pengadilan agama, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai dan efisien (Zaitullah, 2024).

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang kuat belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. Beberapa studi menemukan bahwa mediasi di pengadilan agama sering kali dijalankan secara formalistik untuk memenuhi kewajiban prosedural, tanpa disertai upaya substansial untuk menggali akar konflik dan kepentingan para pihak (Indrawati & Amelia, 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik empiris mediasi di lapangan.

Temuan Empiris tentang Efektivitas Mediasi



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Penelitian empiris mengenai efektivitas mediasi dalam perkara rumah tangga di pengadilan agama menunjukkan hasil yang beragam. Studi di Aceh menemukan bahwa mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang relatif rendah, terutama pada perkara perceraian yang telah didahului konflik berkepanjangan (Zulkifli Yus, 2025). Sementara itu, penelitian di Purworejo dan Banten mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator, pendekatan komunikasi yang digunakan, serta kesediaan para pihak untuk berkompromi (Indrawati & Amelia, 2025; Rusli et al., 2024).

Selain faktor teknis dan prosedural, dimensi psikososial juga menjadi aspek penting yang memengaruhi efektivitas mediasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan emosional, trauma akibat konflik atau kekerasan dalam rumah tangga, serta ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri sering kali menjadi penghambat tercapainya kesepakatan damai (Nurrohman et al., 2025). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa mediasi dalam perkara rumah tangga memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis dan sosial para pihak.

Peran Mediator dalam Proses Mediasi

Mediator memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan proses mediasi. Sejumlah penelitian menekankan bahwa mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga sebagai pihak yang mampu menciptakan suasana aman, netral, dan kondusif bagi dialog (Majid et al., 2024). Kompetensi mediator, baik dari aspek pengetahuan hukum, keterampilan komunikasi, maupun pemahaman psikososial, menjadi faktor kunci dalam mengarahkan proses mediasi menuju kesepakatan yang substantif.

Namun demikian, beberapa studi mengungkapkan keterbatasan peran mediator di pengadilan agama, terutama ketika mediator merangkap sebagai hakim pemeriksa perkara. Kondisi ini berpotensi memengaruhi persepsi netralitas mediator dan mengurangi kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi (Hanifah & Pascadinianti, 2023). Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan independensi mediator agar mediasi dapat berjalan lebih efektif.

Mediasi dan Pendekatan Keadilan Restoratif

Dalam perkembangan mutakhir, mediasi dalam perkara rumah tangga juga mulai dikaitkan dengan pendekatan restorative justice yang menekankan pemulihan



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

hubungan dan tanggung jawab bersama atas konflik yang terjadi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat memperkuat peran mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses pemulihan sosial dan emosional (Misnanto & Sholehuddin, 2025).

Pendekatan ini relevan dalam konteks sengketa rumah tangga karena memungkinkan para pihak untuk merefleksikan dampak konflik terhadap diri mereka sendiri dan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Dengan demikian, mediasi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran sosial dan rekonstruksi hubungan keluarga.


Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan isbat nikah tidak hanya sebagai norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai praktik hukum yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam konteks sosial tertentu. Penelitian berfokus pada peranan hukum Islam dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara isbat nikah.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Mamuju, Kabupaten Mamuju. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan tersebut memiliki intensitas perkara isbat nikah yang relatif tinggi, sehingga relevan untuk mengkaji praktik penerapan isbat nikah dan pertimbangan hukum hakim dalam konteks peradilan agama di wilayah Indonesia Timur.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim Pengadilan Agama Mamuju yang menangani perkara isbat nikah. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai proses pemeriksaan perkara, dasar pertimbangan hukum, serta penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam putusan atau penetapan isbat nikah. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan atau penetapan isbat nikah dan literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

praktik peradilan, sedangkan studi dokumentasi dan kepustakaan digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan teoritis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumen perkara, dan literatur hukum.

Hasil dan Pembahasan


Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama Mamuju telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi ditempatkan sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara, terutama dalam perkara perceraian dan perselisihan keluarga. Proses mediasi dilakukan oleh hakim mediator yang telah ditunjuk, dengan tahapan awal berupa penjelasan prosedur mediasi, identifikasi pokok sengketa, serta upaya mendorong dialog antara para pihak.

Secara empiris, tingkat keberhasilan mediasi dalam mencapai perdamaian penuh masih relatif terbatas. Sebagian besar perkara yang dimediasi berakhir dengan kegagalan mencapai kesepakatan damai dan dilanjutkan ke proses persidangan. Namun demikian, mediasi tetap memberikan dampak positif berupa terbukanya komunikasi antara para pihak, berkurangnya ketegangan emosional, serta munculnya kesepakatan parsial, seperti pengaturan nafkah anak atau kesepakatan administratif pascaperceraian.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Mamuju meliputi kompetensi dan pendekatan mediator, kesiapan psikologis para pihak, tingkat konflik yang telah berlangsung lama, serta adanya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Selain itu, persepsi para pihak yang menganggap mediasi sebagai formalitas prosedural juga menjadi kendala tersendiri dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Pembahasan



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Pelaksanaan Mediasi dalam Kerangka Normatif dan Praktik Empiris

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mamuju telah sejalan dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, khususnya terkait kewajiban menempuh mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Namun, kesesuaian normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas substantif mediasi. Kondisi ini menguatkan temuan Zaitullah (2024) dan Andri Winjaya Laksana et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Andrianto et al. (2024) di Pengadilan Agama Maros yang menemukan bahwa mediasi cenderung bersifat administratif ketika para pihak telah memiliki keputusan kuat untuk bercerai. Dengan demikian, mediasi sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang rekonsiliasi, melainkan hanya sebagai tahapan formal yang harus dilalui.

Peran Mediator dan Faktor Psikososial dalam Keberhasilan Mediasi

Peran hakim mediator di Pengadilan Agama Mamuju terbukti sangat menentukan arah dan dinamika mediasi. Mediator yang mampu membangun komunikasi empatik dan netral cenderung lebih berhasil mendorong dialog konstruktif antara para pihak. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Majdi (2025) dan Sulistiawati (2025) yang menegaskan bahwa mediator dalam perkara rumah tangga tidak hanya berperan sebagai fasilitator hukum, tetapi juga sebagai agen rekonsiliasi sosial.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor psikososial, seperti trauma akibat konflik berkepanjangan atau kekerasan dalam rumah tangga, sering menjadi penghambat utama keberhasilan mediasi. Hal ini sejalan dengan temuan Nurrohman et al. (2025) yang menunjukkan bahwa dalam perkara yang mengandung unsur kekerasan, mediasi cenderung kurang efektif jika tidak disertai pendekatan psikologis yang memadai. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Siregar (2025) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak psikologis para pihak dalam proses mediasi perceraian.

Efektivitas Mediasi dalam Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Mamuju lebih tampak pada upaya mengurangi eskalasi konflik dibandingkan pada keberhasilan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Mediasi sering menghasilkan kesepakatan terbatas yang bersifat teknis, namun belum sepenuhnya mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Zulkifli Yus (2025) di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Indrawati & Amelia (2025) di Pengadilan Agama Purworejo yang menunjukkan bahwa tingkat konflik awal dan kesiapan para pihak sangat menentukan hasil mediasi.

Meskipun demikian, mediasi tetap memiliki urgensi strategis dalam sistem peradilan agama. Sebagaimana ditegaskan oleh Gussevi et al. (2025) dan Ramadhan et al. (2024), mediasi berperan penting dalam meminimalkan dampak sosial perceraian dan memberikan ruang dialog yang lebih humanis dibandingkan proses litigasi murni. Oleh karena itu, kegagalan mencapai perdamaian penuh tidak serta-merta meniadakan nilai mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.


Implikasi Temuan terhadap Pengembangan Model Mediasi

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan model mediasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik konflik rumah tangga modern. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas mediator, pemanfaatan mediator non-hakim sebagaimana direkomendasikan oleh Majid et al. (2024) dan Hanifah & Pascadinianti (2023), serta integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam proses mediasi. Pendekatan ini berpotensi menjadikan mediasi tidak hanya sebagai kewajiban prosedural, tetapi sebagai instrumen substantif dalam membangun perdamaian keluarga.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa mediasi di Pengadilan Agama Mamuju memiliki peran penting namun masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Temuan ini melengkapi dan memperkaya literatur sebelumnya dengan menghadirkan bukti empiris yang menunjukkan perlunya transformasi mediasi dari sekadar mekanisme formal menjadi sarana rekonsiliasi yang berorientasi pada perdamaian berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama Mamuju, khususnya sebagai instrumen awal untuk mendorong terciptanya perdamaian antara para pihak. Pelaksanaan mediasi secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan mediasi sebagai tahapan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Namun demikian, efektivitas mediasi dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kompetensi dan pendekatan mediator, kesiapan psikologis para pihak, tingkat eskalasi konflik, serta persepsi masyarakat terhadap mediasi itu sendiri. Mediasi cenderung lebih berfungsi sebagai sarana untuk mereduksi ketegangan dan membuka komunikasi dibandingkan sebagai mekanisme yang mampu sepenuhnya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Meskipun demikian, keberadaan mediasi tetap memberikan nilai tambah dalam sistem peradilan agama karena mampu meminimalkan dampak sosial dan emosional dari sengketa rumah tangga.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Mamuju belum sepenuhnya optimal sebagai instrumen perdamaian substantif, namun tetap memiliki potensi besar apabila didukung oleh penguatan kualitas mediator, pendekatan yang lebih humanis, serta integrasi aspek psikososial dalam proses mediasi. Temuan ini sekaligus menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh praktik dan konteks sosial yang melingkupinya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Pengadilan Agama Mamuju melakukan penguatan kapasitas hakim mediator melalui pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada keterampilan komunikasi, psikologi keluarga, dan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, optimalisasi peran mediator non-hakim dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk meningkatkan netralitas dan efektivitas proses mediasi. Bagi pembuat kebijakan, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khususnya terkait strategi peningkatan kualitas pelaksanaan mediasi agar tidak berhenti pada pemenuhan prosedur formal




Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

semata. Penguatan regulasi turunan atau pedoman teknis yang lebih kontekstual terhadap karakteristik konflik rumah tangga juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian komparatif antar pengadilan agama di berbagai daerah guna mengidentifikasi model mediasi yang paling efektif serta mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, seperti psikologi dan sosiologi hukum. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau campuran juga diperlukan untuk mengukur secara lebih objektif dampak mediasi terhadap keberlanjutan hubungan keluarga dan kesejahteraan para pihak pascasengketa.

Daftar Pustaka

- Andrianto, M. I., Samin, S., & Jamil, M. J. (2024). Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Maros. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.30775>
- Andri Winjaya Laksana, M. R., Lubis, D. S., Suwondo, D., Ngazis, M., & Puspa Sari, R. M. (2024). Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. *Kartika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 167-186. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897>
- Gussevi, S., Rosadi, A., Saepullah, U., Muttaqin, T., & Alman, J. F. (2025). The urgency of mediation in resolving divorce disputes at the Religious Court of Purwakarta: Efforts to increase effectiveness and minimize social impact. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(2), 1-14. <https://doi.org/10.52593/mtq.06.2.05>
- Hanifah, M., & Pascadinianti, M. (2023). Function of non-judge mediators in divorce settlement through religious courts. *Unnes Law Journal*, 9(2), 377-418. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75611>
- Indrawati, S., & Amelia, R. (2025a). Mediation efficacy in resolving divorce cases: A case study of the Purworejo Religious Court. *Journal of Judicial Review*, 25(2), 1-15. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8571>
- Indrawati, S., & Amelia, R. (2025b). Mediation efficacy in religious courts. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 1-12.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

- Majdi, Z. (2025). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Journal of Community Development*, 6(1), 268–275. <https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1726>
- Majid, S., Al Hasan, F. A., Candra, M., & Saleh, A. I. (2024). Effectiveness of dispute resolution in religious courts through mediation by non-judge mediators within Banten. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 251–274. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>
- Nurrohman, A., Sholikin, A. D., Qosim, & Baharuddin, D. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. *Jurnal Studi Islam*, 14(1), 22–35. <https://doi.org/10.33477/jsi.v14i1.9679>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2016). Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Ramadhan, S., Akbar, F. M., & Latif, A. (2024). Penyelesaian sengketa perkawinan dalam hukum keluarga Islam: Peran lembaga mediasi dan arbitrase syariah di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 770–779. <https://doi.org/10.47467/assyari.v6i1.2361>
- Salsabila, N., & Saepullah, U. (2025). Peran mediasi dalam upaya rekonsiliasi rumah tangga pada Pengadilan Agama Cianjur. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14069>
- Siregar, A. R. M. (2025). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian dan dampaknya terhadap kesehatan keluarga. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 23(2), 373–382. <https://doi.org/10.24114/jkss.v23i2.69781>
- Sulistiawati, L. (2025). Divorce mediation in Islamic family law: Assessing the role of religious mediation in conflict resolution. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.59784/jifl.v1i1.2>
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2025). Mediasi sebagai upaya rekonsiliasi rumah tangga: Peran dan tantangan. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 1–12.
- Zaitullah, R. (2024). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. *Al-Manhaj: Journal of*



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Indonesian Islamic Family Law, 2(2), Article 3417. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>

Zulkifli Yus. (2025). Mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.17893>

Kartika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. (2024). Integrasi maqāṣid al-syarī'ah dalam mediasi sengketa keluarga. *Kartika*, 1(2), 120–135.

Journal of Judicial Review. (2025). Case study on mediation effectiveness in Purworejo Religious Court. *Journal of Judicial Review*, 25(2), 1–12.

Jurnal Hukum dan Peradilan. (2024). Effectiveness of dispute resolution through mediation by non-judge mediators. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 251–274.

Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera. (2025). Mediation and family well-being in divorce cases. *JKSS*, 23(2), 360–382.

Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. (2025). Urgency of mediation in divorce disputes at religious courts. *Muttaqien*, 6(2), 1–14.

Nahdliyin Islamisasi. (2024). Mediasi keluarga dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Kartika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 145–160.

Journal of Islamic Family Law. (2025). Religious mediation and conflict resolution in Muslim families. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 1–15.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>